

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
KETENAGAKERJAAN**

Oleh:

Sri Intan Danayanti*

I Gusti Ngurah Wairocana**

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Pada dasarnya salah satu permasalahan sosial yang belum pernah tuntas di tanggulangi ialah pekerja anak. Pengaturan hukum di Indonesia yang membahas mengenai perlindungan tenaga kerja anak sudah sangat jelas, namun dilihat dari kenyataannya peraturan yang dibuat sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah terjadi pada saat sekarang ini. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini ialah untuk lebih memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai artis yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam penelitian jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Anak, Pekerja Anak, Perlindungan Hukum.

ABSTRACK

Generally, one of social problem that have not completely solved is child labor. The legal law in Indonesia which deals about child labor protection are obvious, but the reality is the legal law have not implemented, as we can see the fact that the laws expected implementation is far from the reality. The purpose of writing the scientific journal is to understand how the protection of the law for underage artist according to employment law. This scientific journal use normative law research method with conceptual approach and use law source of material such as primary law, secondary law, and tertiary.

Keywords : Employment, Child, Child Labor, Legal Protection.

* Sri Intan Danayanti, merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, intansridana@gmail.com

** Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana,SH.,MH merupakan Dosen Pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga penerus pembangunan yaitu generasi penerus yang di persiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan juga menjadi pemegang kendali masa depan suatu bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia.¹ Anak tidaklah untuk dipekerjakan tetapi anak harus harus juga mendapat bimbingan dan pembinaan yang khusus dari orang tua, sehingga anak juga bisa tumbuh dan berkembang seperti layaknya anak normal yang tumbuh cerdas serta sehat seutuhnya. Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa anak ialah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Sehingga jika dilihat dari psikologi anak bahwa sifat keingintahuan dari si anak yang cukup tinggi tentu sangat di perlukan perhatian yang khusus dari orang tua si anak dalam menjaga anaknya. Tenaga Kerja disebut juga sebagai penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja yang sedang mencari pekerjaan yang juga sedang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan lain-lain.²

Di dalam perkembangan zaman yang seperti saat sekarang ini tumbuh begitu sangat pesat tidak terbatas pada waktu, tempat dan umur sehingga segala sesuatu sudah bisa di praktikan oleh semua kalangan tanpa melihat usia. Seperti hal inilah yang akan

¹ Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.1.

² Senjun H Manullang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta:PT Rineka Citra, 1998), hlm.3.

menjadi fokus utama saat dimana ini yang terjadi di kalangan anak-anak walaupun secara minat dan bakat anak-anak menonjolkan pada hal-hal yang seperti itu tetapi kita seringkali juga memperhatikan dan melihat bahwa anak juga butuh proses dalam berkembang di bidang-bidang lain selain dari keprofesiannya menjadi selebriti. Hal seperti ini juga tentu akan menjadi perhatian khusus dari orang tua di dalam menjaga tumbuh kembang dari pada anak tersebut, di dalam Hukum Indonesia tidak juga secara jelas mengatur mengenai masalah-masalah ketenagakerjaan dimana yang kebanyakan anak-anak di bawah umur. Sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum di mana perubahan yang begitu cepat terjadi di dalam masyarakat yang menjadi masalah berkaitan dengan hal yang belum diatur atau tidak diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan tidak begitu jelas atau bahkan tidak lengkap.

Seperti yang kita ketahui artis cilik yang bernama Tatan alias Jonathan R Sugianto yang saat ini menjadi sangat terkenal karena kelucuannya yang membuat ia menjadi di kenal banyak orang. Di dalam dunia keartisan yang sebenarnya bukanlah suatu bentuk untuk pengembangan bakat bagi anak. Walaupun ada pengembangan bakat anak yang berprofesi sebagai artis itupun hanya sebagian kecil karena yang sangat menonjol ialah upah atas apa yang sudah dikerjakannya sebagai artis. Pada kenyataannya di dalam mencari uang sangatlah sulit dan juga dengan persaingan yang begitu ketat di era seperti sekarang ini di gunakan untuk kesempatan. Sebagai orang tua di sinilah peran mereka yang seharusnya tidak tega melihat anaknya menjadi bintang selebritis karena menjadi selebritis dan menjadi terkenal dengan aktivitas yang penuh setiap harinya. Di sisi lain namun

sebenarnya anak-anak itu tidak hidup normal tidak seperti layaknya sebagai anak-anak seusia mereka. Anak-anak itu mempunyai jadwal di siang maupun malam hari sehingga hak-hak dasar mereka seperti anak-anak pada umumnya itu menjadi tidak terpenuhi. Terkadang juga mereka bisa mengalami hal-hal yang sulit sehingga akan membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian sebenarnya anak-anak yang di pekerjaan tidaklah layak untuk di pekerjaan seperti layaknya orang yang sudah dewasa.

Sehingga di perlukan perlindungan hukum terhadap anak yang sudah bekerja, berdasarkan hal tersebut maka penulis akan mengkaji analisa yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN” maka adapun permasalahan yang akan di bahas nantinya adalah sebagai berikut.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang tersebut maka adapun masalah yang menurut penulis patut untuk di angkat adalah :

1. Apakah di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai Tenaga Kerja Anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap selebriti cilik yang merupakan Tenaga Kerja Anak berdasarkan hukum ketenagakerjaan?

1.3. Tujuan

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk lebih memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap selebriti anak jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara dimana dalam menyusun jurnal digunakan cara-cara untuk menjawab suatu permasalahan yang akan dibahas. Terdapat pula beberapa metode Penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, jenis pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik di dalam pengolahan bahan hukum.³

2.1.1. Jenis Penelitian

Di dalam pembuatan jurnal ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Di dalam jenis penelitian normatif ini dengan melakukan jenis penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dasar hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dalam jurnal ilmiah ini yang sudah ditelaah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan melihat berbagai aspek sehingga akan diketahui secara jelas tentang perlindungan hukum terhadap selebriti cilik berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.⁴

2.1.2. Jenis Pendekatan

Pada penulisan jurnal ilmiah ini yaitu mempergunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan Konseptual, yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan meneliti aturan-aturan berkaitan dengan isu hukum yang sedang di tangani. Sedangkan dengan jenis pendekatan konseptual yaitu melihat dari doktrin atau pandangan yang sedang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

2.1.3. Bahan Hukum

³ Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm.19.

⁴ H. Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, hlm.93.

Berikut bahan hukum yang di pergunakan dalam jurnal ilmiah ini yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari bahan hukum yang mengikat yaitu dalam penulisan jurnal menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Bahan hukum sekunder merupakan dimana di dalam bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan hasil penelitian, perundang-undangan, buku-buku, referensi dan juga pendapat dari para sarjana yang mendukung pembahasan di dalam permasalahan ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu dimana bahan hukum itu memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, sebagai contohnya yaitu kamus hukum, ensiklopedia maupun kamus besar bahasa Indonesia.⁶

2.1.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam pembuatan jurnal ilmiah ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, di dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum yang di kumpulkan melalui dengan inventarisasi dan indentifikasi peraturan perundangan juga dengan melalui klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini dapat dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mencatat dengan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan jurnal ini.

2.1.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm.52.

Di dalam penelitian hukum normatif, pada analisis normatifnya di pergunakan bahan-bahan kepustakaan (dokumen). Adapun tahapan dari studi ini ialah dengan merumuskan asas-asas hukum, dengan cara merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar-standar daripada hukum itu sendiri juga dengan merumuskan kaidah-kaidah hukum.⁷

2.2. Hasil Analisa

2.2.1. Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Tenaga kerja diartikan sebagai dimana penduduk itu telah masuk dalam usia kerja yang dalam hal ini Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Bab 1 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan pengertian mengenai tenaga kerja yaitu setiap orang itu dapat melakukan pekerjaannya demi menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Terdapat pula pengertian mengenai tenaga kerja menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja juga diartikan sebagai orang yang bekerja atau mengerjakan suatu pekerjaan, pegawai ataupun sebagainya. Jika dianalisis mengenai ketenagakerjaan ini bahwa secara garis besar penduduk dalam suatu negara di bedakan menjadi dua golongan antara lain golongan sebagai tenaga kerja yang merupakan masyarakat yang berada pada usia kerja, juga sebaliknya yang tidak merupakan golongan tenaga kerja yaitu masyarakat yang belum termasuk pada usia kerja. Usia kerja penentuannya berbeda-beda di setiap negara contohnya yaitu dimana Indonesia yang sudah menetapkan batasan untuk usia kerja minimum yaitu 10 tahun tanpa adanya umur yang maksimum diatas itu, dalam

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit* hlm.174.

hal ini berarti masyarakat yang telah memasuki umur 10 tahun otomatis akan dikatakan masuk dalam golongan usia yang dapat bekerja.

Pada tahun 2003 sudah di berlakukannya mengenai hak seseorang memperoleh pekerjaan. dan dapat bekerja, di berlakukannya hak tersebut demi mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum yaitu dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengani Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setiap warga negara berhak untuk bekerja dan juga berhak memperoleh pekerjaan dengan mendapat timbal balik yaitu upah yang layak, juga mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang merupakan salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini juga menyangkut mengenai perlindungan. hukum terhadap pengupahan, juga mengenai kesejahteraan tenaga kerja anak yang terdapat dalam BAB X terdapat ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75 dalam bab ini. Dimana dalam Pasal 68 ini menentukan pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak. Secara filosofis, semata-mata maksud daripada larangan mempekerjakan anak ini merupakan demi anak-anak tersebut mendapat perlindungan hukum untuk tumbuh kembang sang anak itu sendiri, juga di dalam pengembangan harkat dan martabatnya untuk mempersiapkan masa depan anak itu.

2.2.2. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang berprofesi sebagai artis yang merupakan Tenaga Kerja Anak berdasarkan hukum ketenagakerjaan.

Perlindungan terhadap anak ialah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya orang tua tetapi masyarakat dan Negara

pun harus turut bertanggung jawab demi memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan anak juga di tegaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yaitu semua kegiatan demi menjamin juga melindungi anak dan haknya agar dapat menikmati hidup juga dapat berkembang dan ikut berpartisipasi secara keseluruhan sesuai dengan 55 harkat juga martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi.

Pekerja anak khususnya dalam penulisan jurnal ilmiah ini ialah selebriti cilik, ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat dalam BAB X mengenai perlindungan, pengupahan juga mengenai kesejahteraan yaitu terdapat pada Pasal 68-75 tentang anak dimana seorang pekerja anak di lindungi pada bab ini. Dalam Undang-Undang tersebut di sebutkan bahwa pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak, tetapi terdapat pengecualian bagi anak yang sudah berumur 15 tahun dapat melakukan pekerjaan yang ringan selama tidak mengganggu si anak dalam hal perkembangan dan kesehatan fisik, mental, juga sosial si anak tersebut. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur bagi pengusaha yang mempekerjakan anak dapat mempekerjakannya dengan memberi pekerjaan ringan tetapi dengan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dengan adanya izin tertulis dari orang tua si anak;
- b. Adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua si anak;
- c. Terdapat batasan waktu kerja yaitu maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dalam pelaksanaan kerja hanya dapat di lakukan di siang hari dan tidak mengganggu waktu si anak saat sekolah;
- e. Keselamatan kerja dan juga kesehatan kerja;

- f. Adanya hubungan kerja yang jelas antara pengusaha dengan orang tua wali;
- g. Anak dapat menerima upah sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.

Semua perjanjian kerja yang sudah di buat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian mengenai perjanjian kerja ialah perjanjian kerja antara pemberi kerja atau pengusaha dengan pekerja atau buruh yang memuat syarat-syarat kerja, hak juga kewajiban daripada para pihak.

Pada kenyataannya jika dilihat dari peraturan diatas sangat berlawanan dengan kondisi pada saat ini. Karena pada kenyataannya banyak terdapat anak yang masih di bawah umur 13 (tiga belas) tahun sudah melakukan pekerjaan sebagai selebriti cilik dan dengan waktu kerja yang padat bisa sampai lebih dari pada ketentuan dalam persyaratan yaitu lebih dari 3 (tiga) jam dalam sehari, untuk anak yang dalam hal ini selebriti cilik yang bekerja sebagai pemain sinetron stripping sehingga pasti akan mengganggu waktu sekolah, fisik, mental maupun sosial dari si anak tersebut. Anak di bawah umur yang berprofesi sebagai selebriti cilik ini yang di wakilkkan oleh orang tua atau walinya pada pembuatan perjanjian kerja dengan rumah produksi, harus melakukan kewajiban-kewajibannya dan juga mendapatkan hak-haknya sesuai dengan isi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama juga tidak bertentangan.dengan Peraturan Perundangan yang sudah berlaku.

Pada dasarnya pengusaha yang mempekerjakan anak itu dilarang menurut Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan namun demikian ketentuan tersebut terdapat pengecualian dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan dalam

mempekerjakan anak dapat dilakukan asal sudah terpenuhinya syarat-syarat yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal tersebut. Dalam bentuk pelanggaran mengenai persyaratan kerja anak di atas bukan semata-mata di sebabkan oleh kesalahan daripada si pengusaha ataupun yang mempekerjakan anak tersebut tetapi bisa juga karena dari pihak pekerja anak atau orang tua wali anak tersebut yang memang menghendaki dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seperti misalnya jika tidak adanya izin tertulis dari orang tua wali, mengenai jam kerja, penerimaan upah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengenai upah lembur, disini orang tua si anak harus mengetahui bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan oleh si anak apakah tidak mengganggu perkembangan anak tersebut baik secara fisik, mental maupun sosialnya.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pentingnya orang tua atau wali memenuhi persyaratan diatas karena jika tidak terpenuhinya persyaratan tertulis tersebut tentu akan menyalahi ketentuan pada Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hal ini merupakan pelanggaran persyaratan kerja, dalam mempekerjakan anak yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan sanksi bagi pihak-pihak siapa saja yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau dapat dikenakan denda paling sedikit 100.000.000 rupiah dan paling banyak 400.000.000 rupiah. Oleh karena itu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja oleh selebriti cilik tersebut maka dalam

kejadian ini pengusaha tidak dapat di persalahkan karena atas dasar orang tua wali tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a tersebut merupakan syarat dan keharusan yang ditegakkan dengan sanksi baik dikenakan sanksi pidana ataupun sanksi denda sebagai upaya paksa demi ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam persyaratan tersebut.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Peran daripada orang tua, keluarga, masyarakat dan negara ialah yang bertanggung jawab terhadap anak-anak. Di Indonesia telah menetapkan batasan usia minimum mengenai kerja adalah 10 tahun tanpa adanya umur maksimum ini berarti bagi penduduk yang sudah berusia 10 tahun otomatis akan termasuk dalam golongan usia kerja. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak terhadap pengupahan juga kesejahteraan terdapat dalam ketentuan pada BAB X Pasal 68 sampai pada ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Pekerja anak ditinjau dari UU Ketenagakerjaan terdapat dalam BAB X tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan yaitu pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 tentang anak dimana seorang pekerja anak di lindungi pada bab ini. Banyak pelanggaran yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kerja anak/buruh anak oleh pengusaha-pengusaha industri pertelevisian dan orang tua dari pada anak yang di pekerjakan khususnya sebagai selebriti cilik baik di dalam hak perjanjian kerja maupun perlindungannya walaupun sudah secara tegas di atur tentang pengawasan,

perlindungan serta sanksi-sanksi yang dapat di berikan dalam peraturan perundang-undangan.

3.2. Saran

1. Pengaturan di Indonesia khususnya mengenai pekerja anak belum di atur secara tersendiri dengan demikian dalam hal perlindungan hukum belum memadai, maupun dalam hal penegakan hukum mengenai tenaga kerja anak ini jika terjadi pelanggaran hukum terhadap hak daripada si anak baik itu kekerasan dalam fisik maupun tidak terpenuhinya hak-hak si anak dalam hal pengupahan dan dalam hal pelampauan waktu kerja. Mengenai pengaturan terhadap pekerja anak seharusnya lebih komprehensif untuk memperkecil peluang terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak-hak si anak dalam satu peraturan perundangan secara tersendiri.
2. Seharusnya orang tua atau wali yang melakukan perjanjian dan rumah produksi sebagai pihak yang membutuhkan tenaga kerja atau kreativitas-kreativitas daripada si anak harus lebih mengetahui dan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan yang khususnya mengenai pekerja anak itu sendiri.

IV. Daftar Pustaka

1. Buku

Nashria, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Senjun H. Manullang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Zainuddin Ali, 2014, *Metode. Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mazuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Cet.III, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Jurnal

Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2012, "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).